



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS

Jalan Bathin Alam, Sungaialam, Bengkalis, Riau 28711

Telepon: (+62766) 24566, Fax: (+62766) 800 1000

Laman: <http://www.polbeng.ac.id>, E-mail: polbeng@polbeng.ac.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS

NOMOR: 1797/PL31/TU/2019

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS TAHUN 2019

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung proses akademik di Politeknik Negeri Bengkalis dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan dan pengembangan serta penyesuaian peraturan akademik;
b. bahwa sesuai Rapat Senat Akademik Politeknik Negeri Bengkalis tentang Peraturan Akademik pada tanggal 20 November 2019;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bengkalis tentang Peraturan Akademik Politeknik Negeri Bengkalis Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bengkalis;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Bengkalis;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 88/M/KPT.KP/2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Politeknik Negeri Bengkalis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS TENTANG PERATURAN AKADEMIK POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS TAHUN 2019.**

KESATU : Mencabut Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bengkalis Nomor: 547/PL31/HK/2012 tentang Peraturan Akademik Politeknik Negeri Bengkalis tahun 2012.

KEDUA : Menetapkan Peraturan Akademik di Lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis Tahun 2019, sebagaimana dalam lampiran Keputusan Direktur ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 20 Agustus 2019
DIREKTUR,



MUHAMAD MILCHAN
NIP 196011061987011001

Lampiran Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bengkalis

Nomor : 1797/PL31/TU/2019

Tanggal : 20 Agustus 2019

Tentang : Peraturan Akademik Politeknik Negeri Bengkalis Tahun 2019.

PERATURAN AKADEMIK POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS TAHUN 2019

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian Umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. POLBENG adalah Politeknik Negeri Bengkalis.
2. Program Pendidikan Vokasi adalah program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
3. Kampus adalah tempat kegiatan kurikuler dan sebagian kegiatan kokurikuler serta sebagian kegiatan ekstra kurikuler dilakukan.
4. Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Bengkalis.
5. Wakil Direktur adalah unsur pimpinan yang bertugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Senat adalah organ POLBENG yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.
7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada POLBENG.
8. Pimpinan POLBENG adalah seluruh pejabat yang berdasarkan ruang lingkup tugas serta kewenangannya bertanggung jawab berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan akademis di lingkungan POLBENG.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat.
11. Instruktur adalah Dosen yang berada di bengkel/laboratorium/studio memberikan mata kuliah praktik/praktikum.
12. Laboran adalah pengelola laboratorium dan bertanggung jawab langsung Ketua Jurusan dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh/Kepala Bengkel/Kapala Lab sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Mahasiswa adalah peserta didik yang teregistrasi dan belajar di POLBENG.
14. Praktikan adalah mahasiswa POLBENG yang melakukan praktik/praktikum.
15. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan pendidikan terstruktur dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi maupun seni yang mendapat bimbingan baik langsung maupun tidak langsung dalam ruang kuliah, laboratorium, maupun dilapangan dalam rangka kerja praktik.
16. Kegiatan kokurikuler adalah seluruh kegiatan diluar kegiatan kurikuler yang dapat diikuti dan/atau dilakukan oleh mahasiswa untuk mendukung kegiatan kurikuler.
17. Kegiatan ekstrakurikuler adalah seluruh kegiatan di luar kegiatan kurikuler yang dapat diikuti dan/atau dilakukan oleh mahasiswa dan meliputi

pengembangan bidang penalaran dan keilmuan, minat/bakat, kegemaran, upaya-upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa, maupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

18. Pendaftaran (daftar) ulang adalah prosedur akademik dan administrasi yang harus dilakukan pada awal semester sebagai syarat keabsahan sebagai mahasiswa POLBENG.
19. Masa studi adalah waktu bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studi di POLBENG.
20. Beasiswa adalah bantuan yang diberikan oleh POLBENG, instansi/lembaga pemerintah, swasta maupun asing, yayasan, perorangan, dan lembaga lainnya, yang sifatnya tidak mengikat atau mengikat, ditujukan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan dari pemberi beasiswa.
21. Sanksi Akademik adalah segala sanksi bagi mahasiswa yang timbul akibat tidak dipenuhinya persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan akademik yang berlaku, yang dapat berupa peringatan akademik sampai dengan pemberhentian studi.
22. Standar Akademik adalah tolak ukur perencanaan, penetapan, pemenuhan, pengendalian/evaluasi akademik yang berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan perubahan kebutuhan dari pengguna kelulusan dan masyarakat.
23. Yudisium adalah proses penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah di ambil mahasiswa dan penetapan nilai dalam transkrip akademik, serta memutuskan lulus atau tidaknya mahasiswa dalam menempuh studi selama jangka waktu tertentu sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh senat akademik POLBENG yang dihasilkan dari keputusan rapat yudisium.
24. Wisuda adalah upacara yang diselenggarakan oleh POLBENG bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada program studi tertentu.
25. Kompensasi adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk menggantikan kekurangan jam kehadiran.
26. Organisasi Kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan, serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan di POLBENG. Organisasi kemahasiswaan terdiri atas organisasi tingkat pusat dan organisasi tingkat jurusan.
27. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
28. Wali Mahasiswa adalah unsur penunjang akademis dibawah Ketua Jurusan yang melaksanakan tugas dalam melakukan perwalian pada mahasiswa.
29. Alumni POLBENG adalah merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di POLBENG.
30. Seleksi Penerimaan mahasiswa reguler melalui jalur penelusuran minat dan kemampuan, Ujian Tulis dan Mandiri.
31. Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah program penerimaan mahasiswa reguler melalui jalur pengakuan terhadap capaian pembelajaran lampau.
32. Jalur Kerjasama adalah program penerimaan mahasiswa reguler melalui jalur kerjasama dengan instansi lain.
33. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban belajar peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program pendidikan.
34. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap beban belajar atau pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu.

35. Tugas Akhir adalah tugas yang diberikan pada mahasiswa sebagai syarat menyelesaikan program Diploma Tiga
36. Skripsi adalah tugas yang diberikan kepada mahasiswa sebagai syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Terapan.
37. Thesis adalah tugas yang diberikan kepada mahasiswa pasca sarjana sebagai syarat untuk menyelesaikan program Magister Terapan.

BAB II PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 2 Penyelenggaraan Program Pendidikan

1. POLBENG menyelenggarakan Program Pendidikan Vokasi dengan jenjang pendidikan Diploma, Sarjana Terapan dan Magister Terapan
2. Program Pendidikan di POLBENG ditekankan pada pembentukan kompetensi yang meliputi kepribadian dan keahlian terapan dengan menguasai kemampuan praktis dan teoritis.

Pasal 3 Masa Studi

1. Masa studi untuk Diploma Tiga dijadwalkan 6 (enam) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa POLBENG.
2. Masa studi untuk Sarjana Terapan dijadwalkan sekurang-kurangnya 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa POLBENG.
3. Masa studi untuk Sarjana Terapan Lanjutan Diploma Tiga dapat ditempuh sekurang-kurangnya 3 (tiga) semester dan paling lama 6 (enam) semester.
4. Masa studi untuk Magister Terapan dijadwalkan sekurang-kurangnya 4 (empat) semester dan paling lama 8 (delapan) semester setelah menyelesaikan program sarjana/sarjana terapan.
5. Masa Studi seperti tersebut pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) termasuk masa cuti akademik dan masa skorsing.
6. Masa studi untuk mahasiswa pindahan akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 4 Beban Studi

1. Program Diploma Tiga mempunyai beban studi paling sedikit 110 (seratus sepuluh) SKS
2. Program Sarjana Terapan mempunyai beban studi paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS.
3. Beban studi program Magister Terapan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS.
4. Beban studi program Sarjana Terapan lanjut jenjang paling sedikit 39 (tiga puluh sembilan) SKS.
5. Beban studi seperti tersebut pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) terdiri dari teori dan praktik.
6. Besarnya beban teori dan praktik di masing-masing program studi diatur dengan Keputusan Direktur.

Pasal 5
Semester dan Jam Pelajaran

Pengertian 1 (satu) semester dan satu jam pelajaran sebagai ukuran beban belajar

1. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
2. Kegiatan pendidikan dijadwalkan rata-rata 32-48 jam pelajaran, setiap minggu.
3. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester
 - b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester
 - c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
4. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
5. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
6. SKS seperti pada ayat (3) untuk Polbeng sebagian mata kuliah penugasan terstruktur masuk dalam tatap muka diatur dengan Keputusan Direktur.
7. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

Pasal 6
Kalender Akademik

1. Kalender akademik merupakan penjadwalan kegiatan pembelajaran berdasarkan semester.
2. Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan waktu untuk mengukur berbagai kegiatan pembelajaran selama paling sedikit 16 minggu.
3. Satu tahun akademik terdiri atas semester ganjil dan semester genap.
4. Kalender akademik paling sedikit berisi tentang:
 - a. Awal dan akhir tahun akademik
 - b. Masa penerimaan mahasiswa baru
 - c. Awal dan akhir kegiatan pembelajaran setiap semester
 - d. Semester Perbaikan
 - e. Masa liburan
 - f. Masa ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian perbaikan
 - g. Kompensasi
 - h. Kerja Praktik
 - i. Tugas Akhir /Skripsi/Thesis
 - j. Yudisium
 - k. Upacara wisuda
5. Kalender akademik setiap tahun akademik ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 7
Jadwal Pendidikan dan Penggunaan Ruang Kuliah

1. Perkuliahan dapat dilaksanakan mulai Senin sampai dengan Jum'at dan Sabtu sebagai hari fakultatif.
2. Jadwal perkuliahan diatur oleh BAAK dan Ketua Jurusan.
3. Penggunaan ruang kuliah, studio, dan laboratorium diatur sesuai dengan keperluan masing-masing Jurusan/Program Studi dan harus mendapat persetujuan Ketua Jurusan.

Pasal 8
Kurikulum yang di Jalankan

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
2. Kurikulum terdiri atas bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan program studi.
3. Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh tiap-tiap program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga dan mengacu kepada kebijakan dan standar akademik POLBENG minimal sesuai dengan standar nasional pendidikan.
4. Kurikulum yang diterapkan di POLBENG adalah kurikulum berbasis kompetensi, yaitu kurikulum yang mengacu pada standar kompetensi lulusan yang didefinisikan oleh setiap program studi.
5. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Surat Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB III
PENERIMAAN MAHASISWA

Bagian ke-1
Pasal 9
Waktu Penerimaan dan Daya Tampung

1. Penerimaan mahasiswa baru dilakukan pada awal tahun akademik
2. Penerimaan mahasiswa baru dilakukan setiap tahun akademik yang jumlahnya disesuaikan dengan sarana prasarana yang ada pada program studi pada tiap-tiap jurusan.
3. Jumlah mahasiswa dalam satu kelas untuk setiap program studi ditetapkan maksimum 32
4. Penerimaan mahasiswa baru kerjasama industri/instansi pemerintah akan ditentukan waktunya berdasarkan Keputusan Direktur.
5. Penerimaan mahasiswa baru untuk program pendidikan yang menggunakan matrikulasi akan ditentukan waktunya berdasarkan Keputusan Direktur

Bagian ke- 2
Pasal 10
Persyaratan Calon Mahasiswa

Calon mahasiswa yang akan diterima harus memenuhi persyaratan:

1. Persyaratan umum:
 - a. Warga negara Indonesia.
 - b. Warga negara asing dengan izin tertulis dari Dirjen Dikti.
 - c. Berkelakuan baik, berjiwa dan berbadan sehat.

- d. Memenuhi syarat kesehatan untuk dapat mengikuti semua kegiatan pendidikan menurut program studi yang dipilih.
 - e. Memenuhi ketentuan administrasi lainnya.
2. Persyaratan khusus bagi calon mahasiswa Diploma Tiga dan Sarjana Terapan adalah
 - a. Lulusan SMA/MA/SMK/Sederajat sesuai dengan bidang studi yang dipilih.
 - b. Lulusan 3 (tiga) tahun terakhir dan atau umur tidak boleh lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun pada saat mendaftar.
 - c. Khusus Program Studi tertentu tidak boleh buta warna
 3. Persyaratan khusus bagi calon mahasiswa Magister Terapan adalah
 - a. Lulusan Sarjana/Sarjana Terapan sesuai dengan bidang studi yang dipilih.
 - b. IPK Sarjana/Sarjana Terapan Minimal 2.75
 - c. Khusus Program Studi tertentu tidak boleh buta warna
 4. Persyaratan khusus bagi calon mahasiswa Sarjana Terapan alih jenjang adalah
 - a. Lulusan program Diploma Tiga/setara yang berasal dari Jurusan/Program Studi yang sesuai.
 - b. Harus mengikuti kegiatan ampulan (penyesuaian jam dan mata kuliah) yang pelaksanaannya diatur oleh Ketua Jurusan
 - c. Jurusan/Program Studi yang sesuai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf (a) ditentukan oleh Ketua Jurusan/Program Studi yang bersangkutan.
 5. Persyaratan khusus untuk program kerjasama menyesuaikan dengan isi kontrak kerjasama antara Polbeng dengan pihak kedua

Bagian ke- 3

Pasal 11

Cara Penerimaan Mahasiswa

1. Calon mahasiswa dapat mengikuti proses seleksi Penerimaan mahasiswa reguler melalui Jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan, Jalur Ujian Tulis dan Jalur Mandiri.
2. Calon mahasiswa yang diterima sebagai mahasiswa adalah mereka yang lulus seleksi dan tes kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Calon mahasiswa program kerjasama, sistem penerimaannya diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Direktur.

Bagian ke- 4

Pasal 12

Surat Pernyataan

Calon mahasiswa yang diterima sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis harus menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menyatakan akan mematuhi segala peraturan yang dikeluarkan oleh Politeknik Negeri Bengkalis dan harus disetujui oleh orang tua/wali.

Bagian ke- 5
Pasal 13
Pendaftaran (Registrasi) Ulang dan Jadwal Pendidikan

1. Mahasiswa baru, mahasiswa lama dan mahasiswa yang akan melaksanakan Semester Perbaikan wajib melakukan pendaftaran/ registrasi ulang sebelum mengikuti kegiatan akademik.
2. Kegiatan registrasi bagi setiap mahasiswa meliputi kegiatan registrasi administrasi dan keuangan.
3. Registrasi ulang bagi mahasiswa baru dengan membawa dan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan dalam buku petunjuk pendaftaran ujian masuk.
4. Dana pendidikan untuk pendaftaran ulang sesuai dengan Keputusan Direktur.
5. Mekanisme pendaftaran (registrasi) ulang sesuai dengan Keputusan Direktur.
6. Jadwal pendidikan diatur dalam Kalender Akademik yang diterbitkan setiap tahun akademik/semester baru dan perkuliahan diatur sesuai jadwal.

Bagian ke-6
Pasal 14
Sanksi Kelalaian Registrasi Ulang

1. Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi sesuai dengan ketentuan/persyaratan yang berlaku tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik pada semester yang berjalan.
2. Apabila mahasiswa tidak melaksanakan registrasi dan/atau mengajukan permohonan cuti mahasiswa tersebut dinyatakan mengundurkan diri.
3. Pelaksanaan pengajuan permohonan cuti selambat-lambatnya 1 bulan setelah berakhirnya masa registrasi.

BAB IV
BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 15
Uang Kuliah dan Cara Pembayaran

1. Setiap mahasiswa diwajibkan membayar uang kuliah pada setiap semester.
2. Besaran uang kuliah dan cara pembayaran diatur sesuai dengan Surat Keputusan Direktur.

BAB V
KEGIATAN KURIKULER

Pasal 16
Kegiatan Akademik

1. Semua Kegiatan akademik didasarkan pada kalender akademik yang dikeluarkan oleh POLBENG.
2. Kegiatan akademik dapat dilakukan dalam bentuk Perkuliahan, Tutorial, Latihan, Diskusi, Praktik/Praktikum, Seminar Proposal Tugas Akhir/Skripsi/Thesis, Ujian Semester, Kerja Praktek dan Kegiatan Kurikuler yang lain.
3. Bentuk kegiatan tersebut pada ayat (2), merupakan satu kesatuan dalam proses belajar mengajar.

Pasal 17

Kuliah, Praktik, Praktikum, Tutorial, dan Kerja Praktek (KP)

1. Kuliah adalah salah satu kegiatan akademik yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dan terjadwal secara terintegrasi dalam kegiatan semester.
2. Praktik adalah salah satu kegiatan akademik yang dilaksanakan dalam bentuk pembuatan benda kerja atau pelaksanaan suatu kegiatan di Laboratorium/ Bengkel/ Studio atau pada tempat tertentu sesuai dengan jadwal yang terintegrasi dalam kegiatan semester.
3. Praktikum adalah salah satu kegiatan akademik yang dilaksanakan dalam bentuk percobaan dan atau peragaan di Laboratorium/Bengkel sesuai dengan jadwal yang terintegrasi dalam kegiatan semester.
4. Tutorial adalah salah satu kegiatan akademik yang dilaksanakan dalam hal yang khusus sesuai dengan jadwal yang terintegrasi dalam kegiatan semester.
5. Kerja Praktik adalah salah satu kegiatan akademik yang dilaksanakan pada instansi/perusahaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan untuk Diploma dan 4 (empat) bulan untuk Sarjana Terapan
6. Kerja Praktik dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh POLBENG dan dilaksanakan setelah menempuh:
 - a. Semester 4 untuk Program Diploma Tiga
 - b. Semester 6 untuk Program Sarjana Terapan
7. Pelaksanaan dan ketentuan lain diatur dengan Surat Keputusan Direktur.

Pasal 18

Syarat-syarat Penyelenggaraan Perkuliahan

1. Suatu perkuliahan dapat dilaksanakan bila termaktub dalam jadwal utama/tambahan kuliah resmi kegiatan semester, sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.
2. Penyelenggaraan perkuliahan dalam satu kelas dapat dipandu oleh seorang Dosen atau lebih, sesuai dengan bidang dan tugasnya.
3. Kegiatan Perkuliahan dapat dilaksanakan di ruang kelas/laboratorium/bengkel/studio atau ditempat lain yang telah ditentukan.

Pasal 19

Mata Kuliah Teori Wajib dan Penunjang

1. Mata kuliah wajib terdiri dari mata kuliah wajib umum dan mata kuliah wajib pada masing-masing Program Studi.
 - a. Mata kuliah wajib umum mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan peraturan lain yang relevan.
 - b. Mata kuliah wajib Program Studi ditentukan tersendiri oleh program studi masing-masing.
2. Mata kuliah pada point a dan b pada ayat 1 harus ditempuh dan mendapat nilai minimal C.
3. Mata kuliah penunjang harus ditempuh dan mendapat nilai minimal D.

Pasal 20

Syarat-syarat Penyelenggaraan Praktik dan Praktikum

1. Pelaksanaan Praktik dan praktikum dilakukan di laboratorium/bengkel/studio atau ditempat lain yang telah ditentukan.
2. Praktik dan praktikum dapat dilaksanakan dalam bentuk perorangan ataupun kelompok.

3. Praktikum dalam bentuk percobaan yang dilaksanakan dalam bentuk kelompok, jumlah peserta tiap kelompok adalah 4 - 6 orang.
4. Bila syarat maksimal pada ayat (3) dilampaui maka praktikum harus dilaksanakan dalam bentuk peragaan.

BAB VI EVALUASI MAHASISWA

Pasal 21 Evaluasi Mata kuliah Teori

1. Evaluasi matakuliah teori terdiri dari Ujian Semester, Ujian Susulan dan Ujian Perbaikan (UP)
2. Ujian semester terdiri dari Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) yang boleh diikuti oleh mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester dan tahun kuliah pada saat ujian berlangsung, dan menunjukkan Kartu Mahasiswa.
 - b. Telah mengikuti kuliah sekurang-kurangnya 80% dari total pertemuan yang terealisasi untuk mata kuliah yang diujikan.
3. Ujian Susulan yang diperbolehkan diikuti oleh mahasiswa dan mendapatkan nilai maksimum apabila:
 - a. Mahasiswa tidak mengikuti UTS dan UAS yang terjadwal karena alasan sakit dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
 - b. Mahasiswa tidak mengikuti UTS dan UAS yang terjadwal karena mengikuti kegiatan yang sifatnya resmi dari kampus dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Bidang kemahasiswaan.
 - c. Mahasiswa tidak mengikuti UTS dan UAS yang terjadwal karena musibah berat (Orangtua atau saudara kandung meninggal).
 - d. Alasan lain diluar point a, b, c diizinkan melalui persetujuan Kaprodi yang diatur dalam peraturan tersendiri.
4. Ujian Perbaikan (UP) adalah evaluasi untuk matakuliah yang dinyatakan tidak lulus (nilai D untuk matakuliah wajib atau E) pada evaluasi akhir, dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan serta hasil ujian perbaikan tersebut maksimum C.
5. Mahasiswa yang tidak mengikuti persyaratan seperti yang disebutkan pada, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 dinyatakan tidak ada nilai.
6. Proses pelaksanaan UTS, UAS, Ujian Susulan dan UP diatur dalam peraturan tersendiri dan wajib diikuti oleh mahasiswa.

Pasal 22 Evaluasi Matakuliah Praktek/Praktikum

1. Evaluasi matakuliah praktikum terdiri dari Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Tengah Semester (UTS) serta pelaksanaan/ proses praktikum dan laporan praktikum.
2. Pelaksanaan UTS praktikum disyaratkan apabila mahasiswa telah mengikuti praktikum sekurang-kurangnya 80%. Apabila tidak mencapai 80%, maka tidak diperbolehkan UTS dan dinyatakan tidak ada nilai.

3. Pelaksanaan UAS praktikum disyaratkan apabila mahasiswa telah mengikuti praktikum 80%. Khusus mahasiswa yang tidak mencapai 80%, maka tidak diperkenankan mengikuti UAS dan tidak ada nilai.
4. Evaluasi pelaksanaan/proses praktikum diperoleh mahasiswa apabila sudah menyelesaikan tiap jobsheet/ modul praktikum yang diikuti.
5. Evaluasi laporan praktikum diperoleh mahasiswa apabila sudah menyelesaikan dan menyerahkan laporan kepada dosen pengampu.
6. UTS dan UAS untuk mata kuliah praktek/praktikum dilakukan dengan praktek/responsi/wawancara.

BAB VII TATA TERTIB

Pasal 23 Kedisiplinan

1. Mahasiswa Politeknik diharuskan memiliki disiplin tinggi yang meliputi:
 - a. Hadir diruang kuliah tepat waktu;
 - b. Bertingkah laku yang baik;
 - c. Penampilan rapi yang tercermin dalam:
 - Pakaian rapi dan sopan
 - Khusus laki-laki tidak memakai anting- anting, kalung, gelang dan bertato.
 - Tidak memakai baju kaos tanpa krah.
 - Selama kegiatan praktik memakai pakaian kerja bengkel/lab, khusus untuk mahasiswa rekayasa memakai sepatu tertutup.
 - Memakai pakaian seragam pada hari tertentu bagi mahasiswa Non Rekayasa.
 - Tidak diperkenankan memakai sandal, sepatu sandal dan sejenisnya.
 - Rambut rapi dan khusus laki-laki berambut pendek, tidak menutup telinga dan tidak menutup krah.
 - d. Memelihara kebersihan dan keindahan di lingkungan kampus serta tidak membuang sampah disembarang tempat.
 - e. Tidak makan, minum, merokok, mengaktifkan telepon genggam dan melakukan kegiatan lain yang mengganggu proses pembelajaran didalam gedung kuliah, laboratorium, bengkel maupun studio.
 - f. Tidak melakukan Tindak Pidana antara lain:
 - Membawa dan menggunakan Napza (Narkotik, Alkohol, sikotropika dan Zat Adiktif lainnya)
 - Membawa dan menggunakan media pornografi serta tidak melakukan pornoaksi.
 - Membawa dan menggunakan senjata api, senjata tajam dan sejenisnya.
 - Melakukan pencurian, penipuan, pemalsuan, dan perjudian.
 - Melakukan perkelahian didalam kampus.
 - g. Tidak melakukan kecurangan plagiat
 - h. Tidak mengorganisir atau melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan Politeknik.
 - i. Bertanggung jawab dalam menjaga barang-barang milik Politeknik dari kerusakan dan kehilangan.
 - j. Mematuhi peraturan-peraturan keselamatan kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan.
 - k. Tidak mengganggu ketertiban dilingkungan kampus antara lain : mengendarai kendaraan dengan suara yang keras dan kecepatan tinggi serta tidak memarkir kendaraan disembarang tempat.
 - l. Mematuhi peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas akan dikenakan sanksi-sanksi dapat terdiri dari penambahan tugas/kerja kompensasi, penggantian kerusakan alat, teguran lisan maupun tertulis, atau diberhentikan dari Polbeng.

Pasal 24
Tidak Hadir Dengan Ijin

1. Tidak hadir kuliah diijinkan dengan alasan sakit, mendapat kecelakaan atau disebabkan keperluan penting yang amat mendesak sehubungan dengan kegiatan POLBENG.
2. Prosedur ijin meninggalkan kuliah pada jam perkuliahan adalah:
 - a. Mengambil blangko surat ijin (rangkap 2) di Jurusan, kemudian diisi disertai alasan yang jelas.
 - b. Meminta persetujuan tertulis kepada dosen pengajar saat itu atau wali kelas/prodi/jurusan.
 - c. Menyerahkan surat permohonan ijin, 1 (satu) lembar kepada Jurusan dan 1 (satu) lembar kepada ketua kelas.
3. Prosedur ijin tidak masuk kuliah adalah :
 - a. Mahasiswa tidak masuk kuliah satu hari, harus disertai surat permohonan ijin dari orang tua/wali diserahkan kepada ketua kelas guna ditunjukkan kepada dosen yang mengajar dan divalidasi oleh dosen wali/prodi/jurusan.
 - b. Bila mahasiswa tidak masuk lebih dari satu hari, pada hari kedua orang tua/wali mahasiswa harus memberi informasi dilengkapi dengan surat keterangan dokter/ tenaga kesehatan kepada dosen wali/prodi. Bila tidak ada informasi, maka selama tidak masuk tersebut dianggap tidak masuk tanpa ijin.
4. Bila tidak dapat hadir karena sakit atau kecelakaan, mahasiswa harus memberikan surat keterangan dokter dan bisa dilaporkan kepada dosen wali dalam waktu maksimal 2 hari setelah masuk kembali kuliah.
5. Ketua Program Studi berhak menentukan pemberian ijin tidak hadir kuliah selain karena alasan yang tersebut pada ayat (1) dan proses administrasi izin melalui dosen wali dalam waktu maksimal 2 hari setelah masuk kembali kuliah.
6. Batas maksimal tidak hadir kuliah sebagai berikut:
 - a. Batas maksimal tidak hadir kuliah berturut-turut dengan alasan izin dengan permintaan mahasiswa maksimum 3 hari efektif perkuliahan.
 - b. Batas maksimal tidak hadir kuliah berturut-turut dengan alasan sakit sebanyak 30 Hari efektif perkuliahan.
 - c. Batas maksimal tidak hadir kuliah disebabkan Sakit dan Izin yang sifatnya tidak berturut-turut, diakumulasikan paling lama 15 hari efektif perkuliahan.
 - d. Untuk kondisi khusus diatur dalam peraturan Direktur.
 - e. Jika melanggar ayat 6a, 6b, 6c, maka mahasiswa cuti/ DO.

Pasal 25
Tidak Hadir Tanpa Ijin

1. Ketidakhadiran yang tidak diizinkan dikenakan sanksi kompensasi sebagai berikut
 - a. 16 jam, diberikan surat peringatan I (pertama)
 - b. 32 jam, diberikan surat peringatan II (kedua)
 - c. 48 jam, diberikan surat peringatan III (ketiga)

2. Mahasiswa yang mempunyai jumlah kumulatif tidak hadir kuliah tanpa ijin melebihi 64 jam dalam satu semester, disarankan untuk mengajukan cuti atau diberhentikan sebagai mahasiswa POLBENG.
3. Surat Peringatan secara tertulis diberikan kepada mahasiswa/orang tua/walinya.

Pasal 26 Kerusakan dan Kehilangan

1. Setiap mahasiswa secara perorangan dan/atau kelompok bertanggung jawab terhadap bahan dan peralatan yang dipercayakan kepadanya.
2. Bila mahasiswa menerima bahan/peralatan yang rusak atau tidak lengkap, diharuskan segera melaporkan kepada dosen/instruktur yang bersangkutan.
3. Mahasiswa harus segera melapor kepada dosen/instruktur yang bersangkutan bila merusakkan/menghilangkan bahan/peralatan yang dipercayakan padanya.
4. Kerusakan atau hilangnya peralatan praktikum selama percobaan berlangsung yang disebabkan oleh praktikan menjadi tanggung jawab penuh praktikan tersebut.
5. Sanksi atas kesalahan ini dapat diterapkan dalam bentuk seringan-ringannya penggantian peralatan yang rusak/hilang, seberat-beratnya dicabut status kemahasiswaannya secara permanen

Pasal 27 Kompensasi

1. Mahasiswa yang tidak mengikuti kuliah tanpa ijin wajib melakukan kegiatan lain yang bersifat mendidik sebagai kompensasi atas ketidakhadirannya tersebut di atas.
2. Pelaksanaan kompensasi dapat dilakukan selama semester berjalan sampai batas akhir kompensasi yang terjadwal pada kalender akademik sesuai dengan pengaturan yang dilakukan oleh Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi.
3. Bukti telah melaksanakan kompensasi digunakan sebagai prasyarat pendaftaran (registrasi) ulang bagi mahasiswa.
4. Tata cara pelaksanaan kompensasi diatur dengan Keputusan Direktur.

BAB VIII EVALUASI PROSES PERKULIAHAN

Pasal 28 Evaluasi Proses Belajar Mengajar

1. Proses belajar mengajar dimonitor secara terus menerus dan dinilai dengan latihan, tugas, diskusi, seminar, tanya jawab, UTS, UAS, Ujian Susulan dan UP. Hasil penilaian dinyatakan dengan Nilai Angka (NA) dan Nilai Huruf (NH).
2. Selama semester berjalan diadakan satu kali UTS dan satu kali UAS.
3. Proposal Tugas Akhir (TA), Skripsi dan Thesis adalah bagian dari mata kuliah yang evaluasinya dilaksanakan dalam bentuk seminar.
4. Tugas Akhir (TA), Skripsi dan Thesis adalah mata kuliah yang evaluasinya dilaksanakan dalam bentuk seminar dan atau penyajian perangkat.

Pasal 29
Evaluasi Perkuliahan

1. Setiap mata kuliah dapat diujikan apabila tatap muka sudah dilaksanakan 100% dan telah memenuhi sasaran minimal didalam silabus.
2. Suatu mata kuliah dapat dievaluasi apabila mata kuliah tersebut telah melaksanakan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
3. Dalam keadaan khusus suatu perkuliahan yang terjadwal tidak dapat memenuhi syarat minimal, maka Program Studi wajib membentuk kelas khusus, yang pelaksanaannya selesai sebelum kenaikan semester.
4. Apabila pada ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) tidak dapat dilakukan atau diselesaikan maka Senat POLBENG berhak membuat keputusan pengganti hasil evaluasi perkuliahan.
5. Evaluasi perkuliahan wajib dilakukan dan hasilnya diumumkan oleh Dosen pengasuh mata kuliah tersebut sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Pasal 30
Evaluasi Praktik/Praktikum

1. Mata kuliah praktik/praktikum dapat dievaluasi bila penyelenggaraannya telah memenuhi syarat minimal pertemuan.
2. Evaluasi tiap praktik/praktikum dapat dilakukan dengan merujuk pada laporan pendahuluan/ sementara, dan laporan resmi.
3. Laporan sementara praktik/praktikum harus disetujui oleh instruktur sebagai laporan kelompok/perorangan setelah praktik/praktikum selesai.
4. Laporan resmi praktik/praktikum dikumpulkan sebagai laporan perorangan paling lambat satu minggu setelah praktik/praktikum tersebut dilaksanakan, dan dikumpulkan sebelum praktik/praktikum yang berikutnya dilaksanakan.
5. Apabila laporan resmi praktik/praktikum dikumpulkan melebihi waktu yang ditentukan, maka evaluasi untuk praktik/praktikum tersebut ditentukan oleh dosen yang bersangkutan tanpa harus melakukan praktik/praktikum ulang.
6. Praktikan yang tidak mengikuti praktik/praktikum atau meninggalkan praktik/praktikum tanpa seijin instruktur, dianggap tidak mengikuti praktik/praktikum.
7. Dalam keadaan khusus, evaluasi praktik/praktikum tidak dapat dilakukan/diselesaikan oleh dosen pengasuh tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan maka Senat POLBENG berhak membuat keputusan pengganti hasil evaluasi praktik/praktikum.

Pasal 31
Persyaratan dan Evaluasi
Tugas Akhir, Skripsi dan Thesis

1. Evaluasi Proposal Tugas Akhir/Skripsi/Thesis dan Tugas Akhir/Skripsi/Thesis dilakukan dalam bentuk Seminar Proposal Tugas Akhir/Skripsi/ Thesis dan Seminar Tugas Akhir/Skripsi/Thesis yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah melaksanakan konsultasi dengan Dosen pembimbing, minimal 8 kali, yang dibuktikan dengan Kartu Asistensi.
 - b. Mengumpulkan Buku Proposal Tugas Akhir/Skripsi/Thesis dan atau Tugas Akhir/Skripsi/Thesis serta Makalah.
 - c. Mengumpulkan lembar persetujuan untuk mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir/Skripsi/Thesis dan atau Tugas Akhir/Skripsi/Thesis dari Dosen pembimbing.

2. Bila persyaratan pada ayat (1) dikumpulkan melebihi waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan tidak boleh mengikuti ujian Tugas Akhir/Skripsi, sehingga harus mengikuti ujian susulan yang dilaksanakan 3 bulan kemudian.
3. Mahasiswa yang melebihi waktu pada ayat (2) harus mengganti judul Tugas Akhir/Skripsi dan pembimbing yang baru.
4. Evaluasi Proposal Tugas Akhir/Skripsi dan Tugas Akhir/Skripsi dinilai oleh Dosen penguji dan pembimbing.
5. Nilai minimal untuk Tugas Akhir yang dinyatakan lulus adalah B.
6. Ketentuan pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi/Thesis diatur dalam panduan Tugas Akhir/Skripsi/Thesis.

Pasal 32 Bobot Evaluasi

1. Bobot Evaluasi setiap mata kuliah teori adalah sebagai berikut :
 - a. Hasil UAS : 30 – 60%
 - b. Hasil UTS : 20 – 40%
 - c. Latihan, tugas, diskusi, tanya-jawab, kehadiran dan etika : 10 – 30%
 - d. Total seluruhnya : 100%
2. Bobot evaluasi setiap mata kuliah praktik/praktikum adalah sebagai berikut:
 - a. Hasil UAS : 20%
 - b. Hasil UTS : 15%
 - c. Proses praktikum : 50%
 - d. laporan praktikum : 15%
 - e. Total seluruhnya : 100%

Nilai minimum matakuliah praktikum adalah B

3. Skala penilaian akhir semester hasil belajar mahasiswa dinyatakan sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot	Kategori
85 – 100	A	4	Istimewa
75 – 84	B+	3.5	Baik Sekali
65 – 74	B	3	Baik
60 – 64	C+	2.5	Cukup Baik
55 – 59	C	2	Cukup
40 – 54	D	1	Kurang
0 – 39	E	0	Kurang Sekali

Pasal 33 Kenaikan Semester

1. Kemajuan belajar tiap semester untuk menyelesaikan beban studi diukur pada setiap akhir semester. Ukuran keberhasilan dinyatakan dengan Indeks Prestasi rata-rata per Semester (IPS) yang dihitung sebagai berikut :

$$IPS = \frac{\sum_{i=1}^n N_i \times K_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

dengan

N_i = Nilai bobot hasil akhir evaluasi masing-masing mata kuliah selama satu semester.

K_i = Banyaknya SKS pelajaran masing-masing mata kuliah per minggu.

n = Jumlah mata kuliah yang diambil didalam semester yang bersangkutan.

2. Mahasiswa dinyatakan naik-semester apabila:
 - a. memperoleh IPS > 2 tanpa nilai E dan atau tanpa nilai D untuk mata kuliah wajib umum dan prodi
 - b. memperoleh nilai D tidak boleh lebih dari 4 (empat) pada mata kuliah secara kumulatif dari semester sebelumnya.
3. Mahasiswa dinyatakan melaksanakan Semester Perbaikan apabila memperoleh IPS > 1,8 dengan nilai E dan atau nilai D untuk mata kuliah wajib
4. Mahasiswa yang mempunyai IPS < 1,8 tidak diperkenankan melanjutkan pendidikan di POLBENG.

Pasal 34

Semester Perbaikan (SP)

1. Semester Perbaikan adalah kewajiban memperbaiki mata kuliah dengan nilai E dan atau mata kuliah wajib dengan nilai D kecuali pada semester 6 (enam) program diploma tiga dan semester 8 (delapan) pada program sarjana Terapan.
2. Pelaksanaan Semester Perbaikan dilaksanakan terjadwal sesuai kalender akademik
3. Mahasiswa yang tidak melaksanakan Semester Perbaikan, tidak bisa melakukan registrasi ulang untuk semester berikutnya.
4. Bentuk pelaksanaan Semester Perbaikan dapat berupa: tutorial, pemberian tugas, dan ujian tulis.
5. Selama pelaksanaan kegiatan kuliah Semester Perbaikan dilakukan pengawasan dengan menggunakan kartu absensi yang ditentukan masing-masing jurusan/prodi.
6. Nilai maksimum yang diberikan untuk mata kuliah yang harus diulang pada Semester Perbaikan adalah C pada mata kuliah teori.
7. Mahasiswa dinyatakan lulus Semester Perbaikan (SP) untuk matakuliah praktikum apabila mendapatkan maksimal nilai B.
8. Mahasiswa yang menempuh Mata Kuliah Yang Harus Diulang (MYHD) pada Semester Perbaikan dibebani biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di POLBENG.
9. Mahasiswa semester 1 (satu) dan 2 (dua) yang tidak menyelesaikan atau tidak lulus Mata Kuliah Yang Harus Diulang (MYHD) maka dinyatakan DO.

Pasal 35

Yudisium Kelulusan Pendidikan

1. Seorang mahasiswa dapat diyudisium kelulusan pendidikan dari POLBENG apabila telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Telah lulus semua mata kuliah dan TOEFL/TOEIC POLBENG Version yang dipersyaratkan.
 - b. Memiliki sertifikat orientasi mahasiswa baru
 - c. Memiliki minimal 1 (satu) sertifikat kompetensi, pelaksanaannya ditentukan oleh Surat Keputusan Direktur.
 - d. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,0.
 - e. Memperoleh nilai D tidak lebih dari 4 (empat) pada seluruh mata kuliah

- f. Program Sarjana Terapan dan Magister Terapan wajib melakukan publikasi karya ilmiah.
- g. Telah mengajukan proposal Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM)
2. Kepada lulusan POLBENG diberikan predikat lulusan sesuai dengan prestasi belajarnya, yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
3. IPK dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n N_i \times K_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

Dimana:

N_i = Nilai bobot hasil akhir evaluasi masing-masing mata kuliah yang telah ditempuh

K_i = Besar SKS pelajaran masing-masing mata kuliah per minggu

n = Jumlah mata kuliah selama masa studi.

4. Predikat lulusan untuk Diploma dan Sarjana Terapan adalah :

Prediket	IPK
Dengan Pujian (Cumlaude)	3,51 – 4,00
Sangat Memuaskan	2,76 – 3,50
Memuaskan	2,00 – 2,75

5. Predikat lulusan untuk Magister Terapan adalah :

Prediket	IPK
Dengan Pujian (Cumlaude)	3,75 – 4,00
Sangat Memuaskan	3,50 – 3,74
Memuaskan	2,75 – 3,49

6. Predikat kelulusan dengan pujian (*Cumlaude*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), diberikan apabila mahasiswa lulus tepat waktu, tidak ada nilai D, tidak pernah mendapatkan Semester Perbaikan, dan tidak pernah mendapat SP3.

Pasal 36

Laporan Hasil Belajar dan Pendidikan

1. Laporan hasil belajar semester dicetak setiap akhir semester dalam bentuk Laporan Hasil Studi Mahasiswa.
2. Laporan hasil prestasi belajar setiap mahasiswa dalam satu semester disampaikan kepada orang-tua/wali mahasiswa yang bersangkutan.
3. Laporan hasil akhir pendidikan berupa Ijazah, transkrip nilai, Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan keterangan lain yang sah.

BAB VIII MENGHENTIKAN STUDI

Pasal 37 Menghentikan studi sementara (Cuti)

Mahasiswa yang bermaksud cuti, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan kepada Direktur pada masa pendaftaran ulang dan paling lambat 4 (empat) minggu setelah semester dimulai, kecuali yang mendapat kecelakaan dan rawat inap.
- b. Ijin cuti diberikan kepada mahasiswa yang telah menjalani minimal 2 semester dan dinyatakan naik semester.
- c. Ijin cuti diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk 2 (dua) semester berturut-turut, dan tidak boleh diperpanjang kecuali yang mendapat kecelakaan dan rawat inap.
- d. Ijin Cuti diberikan maksimum 2 kali sepanjang masa studinya untuk program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan, kecuali mendapat kecelakaan dan rawat inap.
- e. Paling lambat 2 (dua) minggu sebelum masa cuti berakhir, Mahasiswa yang bersangkutan harus mendaftarkan kembali sebagai mahasiswa di POLBENG dengan menunjukkan surat ijin cuti yang dikeluarkan oleh Direktur.
- f. Apabila setelah masa cuti berakhir mahasiswa tidak mendaftar kembali, maka dianggap mengundurkan diri.

Pasal 38 Menghentikan Studi Tanpa Ijin

Mahasiswa yang menghentikan studi tanpa ijin dari Direktur, tidak akan dipertimbangkan untuk diterima kembali bila yang bersangkutan berkeinginan melanjutkan studi.

BAB IX KEGIATAN EKSTRA KURIKULER

Pasal 39 Ketentuan Umum

1. Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan diluar jam kuliah bagi mahasiswa, meliputi kegiatan-kegiatan latihan kepemimpinan, kewirausahaan, manajemen, penguasaan bahasa asing dan lain-lain.
2. Kegiatan ekstra kurikuler direncanakan dan dikelola oleh badan kemahasiswaan dan atau POLBENG.
3. Penggunaan fasilitas untuk menunjang kegiatan ekstra kurikuler harus sejjin pejabat yang berwenang.

BAB X SANKSI

Pasal 40 Ketentuan Umum

1. POLBENG melakukan tindakan atau memberi sanksi kepada mahasiswa, kelompok, dan organisasi mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.
2. Sanksi dijatuhkan berdasar pada jenis kesalahan/pelanggaran yang dilakukan.

3. Jenis sanksi berdasarkan urutan yang paling ringan sampai dengan paling berat:
 - a. Sanksi administratif terdiri dari :
 - Teguran (lisan).
 - Peringatan (tertulis).
 - Pencabutan fasilitas.
 - Ganti rugi.
 - Penghentian pelayanan administrasi selama waktu tertentu.
 - b. Sanksi akademik terdiri dari :
 - Peringatan
 - Peringatan keras
 - Tidak diizinkan mengikuti kegiatan akademik tertentu.
 - Pengurangan nilai.
 - Pembatalan nilai dan dinyatakan tidak lulus.
 - Tidak mendapatkan pelayanan akademik selama waktu tertentu.
 - Dicabut status kemahasiswaannya selama waktu tertentu.
 - Dicabut status kemahasiswaannya secara permanen.
4. Ketentuan lain ditetapkan melalui Keputusan Direktur

Pasal 41 Pencabutan Status Kemahasiswaan

Jenis pelanggaran yang dapat dikenai sanksi dicabut status kemahasiswaannya secara permanen dari POLBENG adalah bila terbukti :

1. Melakukan pemalsuan
2. Melakukan pelanggaran lain berupa:
 - a. Memaksa menakut-nakuti/mengancam/mengintimidasi.
 - b. Melawan/menghalang-halangi petugas yang sedang menjalankan tugas.
 - c. Melakukan perpeloncoan dan sejenisnya,
 - d. Mengganggu secara langsung jalannya kegiatan POLBENG dengan cara kekerasan.
 - e. Menghasut atau mengadu domba.
 - f. Berkelahi di dalam kampus.
 - g. Melakukan pencurian.
 - h. Merusak barang/perlengkapan/gedung milik POLBENG.
 - i. Melakukan pembunuhan.
 - j. Menggunakan/mengedarkan narkoba, psikotropika, minuman keras atau sejenisnya.
 - k. Melakukan tindakan dengan sengaja yang mengakibatkan kerugian/penderitaan/kecelakaan orang lain.
 - l. Membawa, menyimpan atau menggunakan senjata atau bahan peledak tanpa izin instansi terkait.
 - m. Melakukan tindakan asusila.
 - n. Melakukan perjudian.
 - o. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di POLBENG secara sistematis atau sengaja.
 - p. Melakukan tindakan kriminal lainnya.

Pasal 42 Kewenangan Memberi Sanksi

1. Pemeriksaan terhadap mahasiswa atau organisasi yang melakukan tindakan/perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku di POLBENG, dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang.

2. Pelanggaran dalam kegiatan akademik oleh mahasiswa, dan diketahui secara langsung oleh Dosen yang bertanggung jawab saat itu, maka sanksi terhadap mahasiswa akan diproses secara langsung oleh Dosen yang bersangkutan.
3. Sanksi ditetapkan dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur.

BAB XI
PERPINDAHAN MAHASISWA DI LINGKUNGAN POLBENG
DAN DARI POLITEKNIK / PERGURUAN TINGGI LAIN

Pasal 43
Perpindahan Program Studi

Perpindahan program studi di lingkungan POLBENG tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 44
Perpindahan dari Politeknik/Perguruan Tinggi Lain

1. POLBENG dapat menerima mahasiswa pindahan dari Politeknik/Perguruan Tinggi lain dari jalur vokasi dengan jurusan/program studi yang sama, didasarkan atas pertimbangan:
 - a. Daya tampung.
 - b. Prestasi akademik.
 - c. Ekuivalensi mata kuliah.
 - d. Alasan kepindahan.
2. Keputusan Penerimaan dari Politeknik/Perguruan Tinggi lain ditentukan melalui rapat senat Politeknik Negeri Bengkalis.
3. Seseorang yang permohonan pindahnya dikabulkan, wajib mendaftarkan diri sebagai mahasiswa POLBENG.

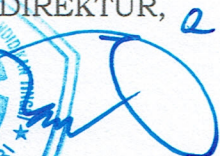
Pasal 45
Ketentuan Pemberlakuan

Peraturan akademik ini berlaku untuk seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis, terhitung mulai Tahun Akademik 2019/2020.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 46
Hal-Hal Lain

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan akademik ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

DIREKTUR, 

MUHAMAD MILCHAN
NIP 196011061987011001